



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon : (0361) 701797, 701954 Fax : (0361) 701907  
Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

Nomor : B/M.6725/UN14/KM.05.05/2024  
Hal : Pembayaran UKT dan Cuti Akademik  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025

25 Juli 2024

Yth.

1. Direktur Pascasarjana
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Koordinator Program Studi

Di lingkungan Kampus Denpasar / Bukit Jimbaran Universitas Udayana

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk Semester Ganjil Tahun Akademik (T.A.) 2024/2025 bahwa pembayaran Biaya Pendidikan dimulai dari tanggal **1 – 22 Agustus 2024** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui ATM/Internet Banking/Teller di Bank sesuai pilihan dalam proses *reload* tagihan pembayaran menggunakan Nomor Virtual Account (dari Bank manapun) yang tertera pada Lembar Pembayaran yang diperoleh pada menu Pembayaran UKT di aplikasi SIMAK.
2. Petunjuk dan tata cara pembayaran dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://bit.ly/JuknisBayarUKT>.

**Ketentuan lain:**

1. Pengajuan **Cuti Akademik** dilaksanakan secara *online* pada laman : [simak-ng.unud.ac.id](http://simak-ng.unud.ac.id) dan batas waktu pengajuan Cuti Akademik Semester Ganjil T.A. 2024/2025 adalah sampai dengan tanggal **22 Agustus 2024**, dengan tetap mengajukan surat pengajuan cuti akademik dari Dekan/Direktur Pascasarjana atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi kepada Rektor.
2. Bagi mahasiswa yang telah lulus ujian tugas akhir (skripsi/tesis/desertasi/laporan akhir) dapat dibebaskan dari pembayaran UKT apabila sudah terdaftar sebagai wisudawan Universitas Udayana dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lulus (SKL) oleh sistem selambat-lambatnya tanggal **31 Agustus 2024**.
3. Tidak ada pengembalian UKT pada semester berjalan.
4. Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran UKT belum melakukan pembayaran dan tidak mengajukan cuti akademik maka yang bersangkutan akan dianggap sebagai **Mahasiswa Non Aktif**.
5. Bagi mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT dapat dilakukan melalui mekanisme Pengajuan Keringan UKT sesuai Surat Edaran Rektor Nomor 5 Tahun 2024.
6. Untuk diketahui bahwa mahasiswa dinyatakan aktif apabila sudah melakukan pembayaran dan sudah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui SIMAK IMISSU Unud.
7. Apabila ada permasalahan dengan pembayaran biaya pendidikan di Bank BNI, agar segera menghubungi Humas Universitas Udayana di Gedung BAKH Rektorat Kampus Unud Bukit Jimbaran.

Demikian disampaikan untuk dapat diinformasikan kepada semua Mahasiswa di masing-masing Program Studi/Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,  
  
Ngakan Putu Gede Suardana  
NIP 196409171989031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Ka. USDI;
4. Direktur BNI cabang Denpasar Jl. Gajah Mada Denpasar.